



PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Desember 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan honorer staf tata usaha di SMPN 30 Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor x, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dengan alamat domisili elektronik xxxxxxxxxxx@gmail.com dan nomor WA xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Januari 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. BPA, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor xx, RT. xxx, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dengan alamat domisili elektronik xxxxxxxxxxx@gmail.com dan nomor WA xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 2 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 3 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2004 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/22/X/2004, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Oktober 2004, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat Jalan xxxxxxxx, Gang xxxxxxxx, Nomor x, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin selama lebih kurang 20 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Juni 2006 (berusia 17 tahun), pendidikan terakhir SMA, pekerjaan belum bekerja, sekarang di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun mulai goyah sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat mulai berubah karena pindah tempat kerja di kabupaten Tabalong sehingga Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai suami dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga tidak peduli dan jarang pulang ke rumah

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya saja di Tanjung Kabupaten Tabalong, Tergugat juga sudah mencoba berbicara baik-baik mengenai keadaan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak merespon dan bersikap biasa saja. Peggugat juga mendapatkan informasi dan dugaan dari tetangga dan teman-teman Peggugat bahwa Tergugat seperti itu karena ada memiliki wanita idaman lain. Hal ini yang membuat Peggugat merasa tidak tentram dan tidak memiliki kecocokan hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Peggugat dan Tergugat ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Peggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Peggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Peggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Hasanuddin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 September 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/22/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 23 Januari 1967, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT. xx, No. x, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bjm



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang mernikah tahun 2004;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin tanggal 23 Maret 1965, agama Islam, Pendidikan S1 pekerjaan Pensiunan PNS Guru, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT. xx, RW. xx, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang mernikah tahun 2004;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena Tergugat tidak hadir dipersidangan pada tahap pembuktian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Hasanuddin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Juli 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan suami isteri, kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun sejak Juni 2023 disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan dalil-dalil alasan perceraian yang diajukan Penggugat namun oleh karena perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2004 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri, kemudian pisah tempat tinggal 1 tahun lebih, sejak Juni 2023, disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 03 Oktober 2004 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya, sejak Juni 2023;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح
ولا صلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من
غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح
العدالة.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين**

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, seperti dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rubyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rubyanti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).